



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 526 / 111 / 2022

TENTANG

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, terdapat Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Nomor: 521/707/22.05/2021 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya Melalui Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Gabungan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

*[Handwritten signature]*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian pada Dinas Peranian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

*Handwritten signature/initials*

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-26/MK.7/2021 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
  2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Nomor DPA/A.1/3.27.2.09.3.25.02.0000/001/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Gabungan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp2.870.250.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) Gabungan Kelompok Tani, yang peruntukannya meliputi:
- pembangunan lumbung pangan masyarakat;
  - pembangunan rumah *rice milling unit* dan *bed dryer*;
  - pembangunan lantai jemur; dan
  - pengadaan *rice milling unit* dan *bed dryer*.
- KETIGA : Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 secara swakelola berdasarkan alokasi dan peruntukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dari sumber Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal


BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Kepala Desa Terkait.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 18 Mei 2022

Nomor : 526 / 111 / 2022

DAFTAR GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	PENERIMA KEGIATAN			NAMA KETUA KELOMPOK	BESARAN NILAI KEGIATAN (Rp)	URAIAN KEGIATAN	REKENING
	NAMA	ALAMAT	LOKASI				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gabungan Kelompok Tani "Tani Sejahtera"	Desa Loram Wetan Kecamatan Jati	Desa Loram Wetan Kecamatan Jati	Noor Arifin	956.750.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat.</li> <li>- Pembangunan Rumah RMU dan Bed Dryer</li> <li>- Pembangunan Lantai Jemur</li> <li>- Pengadaan RMU dan Bed Dryer</li> </ul>	Bank BRI Unit Jati 341001045699531 a.n. Gapoktan Tani Sejahtera
2.	Gabungan Kelompok Tani "Tani Makmur"	Desa Pladen Kecamatan Jekulo	Desa Pladen Kecamatan Jekulo	Purnomo	956.750.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat.</li> <li>- Pembangunan Rumah RMU dan Bed Dryer</li> </ul>	Bank BNI Kudus 0538244129 a.n. Gapoktan Tani Makmur Desa Pladen

*A. k. J. H.*

